

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Praktik kerjasama dengan sistem *agro-trading* yang dilakukan PT. Bisi dengan petani di Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, dalam kerjasama yang dilakukan terdapat beberapa tahapan sebelum terjadi perjanjian dengan waktu 14 hari dan kemudian akan dibuatkan kontrak kerjasama. Setelah itu proses persetujuan dimana kontrak perjanjian akan ditandatangani oleh petani dalam proses ini membutuhkan dua minggu dan kemudian pihak perusahaan melakukan persetujuan dengan ditandatangani perusahaan, setelah disetujui selanjutnya adalah penyuluhan terkait sistem penanaman sampai dengan penjualan hasil pertanian. Dalam proses penjualan ini perusahaan harus menjual hasil pertanian kepada perusahaan dengan jumlah yang sudah ditentukan dan dengan harga yang sudah ditentukan diawal perjanjian, setelah dilakukan penyetoran perusahaan akan melakukan penyortiran atau uji kelayakan produk pertanian dengan standar yang dimiliki perusahaan, setelah semua selesai proses terakhir adalah perhitungan laba yang didapatkan petani. Dimana apabila hasil panen tidak sesuai dengan standart yang diberikan maka petani akan mengganti kerugian karena tidak memenuhi jumlah yang diberikan perusahaan.
2. Berdasarkan perspektif fiqih muamalah, praktik kerjasama yang dilakukan PT. Bisi dengan petani di Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, menurut syarat dan rukunya sudah sah mengenai kontrak perjanjian yang

dilakukan dan juga pengolahan harta dilakukan secara bersama dan dikategorikan sebagai *musyarakah*. Namun meskipun terdapat elemen-elemen *musyarakah* dalam kerjasama, masih terdapat ketidakseimbangan dalam pembagian risiko, tanggung jawab, dan fleksibilitas menghadapi perubahan kondisi pasar. Mungkin perlu dieksplorasi lebih lanjut bagaimana prinsip-prinsip *musyarakah* dapat diterapkan secara lebih efektif guna menciptakan kerjasama yang lebih adil dan seimbang antara petani dan perusahaan dalam konteks *agro-trading*

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti ada beberapa saran dari peneliti, antara lain:

1. Kerjasama antara petani dan perusahaan PT. Bisi dalam kerjasama mencerminkan adanya keinginan untuk saling mendukung dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pertanian. Namun, perbedaan kepentingan dan pemahaman yang kurang menyeluruh tentang karakteristik masing-masing pihak dapat menimbulkan potensi konflik di kemudian hari. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan komunikasi yang transparan menjadi esensial untuk membangun kepercayaan dan kerjasama yang berkelanjutan.
2. Implementasi kerjasama antara PT Bisi dengan petani di Desa Pagu, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, dihadapkan pada berbagai risiko seperti keterbatasan modal, kekurangan tenaga kerja, pengaruh cuaca, ketidaksesuaian air irigasi, dan kendala pada budidaya tanaman akibat hama ataupun penyakit. Upaya bersama antara petani dan perusahaan perlu

dilakukan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengatasi risiko-risiko tersebut agar produksi tetap optimal. Pengembangan kapasitas petani dalam menghadapi risiko-risiko ini juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan.